

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR 0002/TL.02-09/SA/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM POKJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-115.01.2.686459/2022 tanggal 9 Desember 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pokja Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pokja Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dengan SP DIPA- 115.01.2.686459/2022 Tanggal 9 Desember 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL: 11 JANUARI 2022



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. MUHLIS MAS'UD, S.STP., M.H.

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP : 19791113 199912 1 001

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM POKJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. H. L. Arumahi, MH	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggung Jawab
2.	DR. Jalaludin, M.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
3.	Syarifuddin Anwar, S.Kom., M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
4.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
5.	DR. Azry Yusuf, SH,.MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
6.	DR. Adnan Jamal, SH,.MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
7.	Amrayadi, SH. MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
8.	Asradi, SE.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
9.	Hasmaniar Bachrun, S.Pi	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
10.	Zainal Arifin	Fungsional Pranata Humas Diskominfo, Statistik dan Persandian Pemprov Sulsel	Anggota
11.	Taufik Rizal, S.IP.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
12.	Uswatun Hasanah, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
13.	Muh. Chaidir Pratama, S. Sos.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
14.	Rais, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
15.	Paridah, S.Pd.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



H. MUHLIS MAS'UD, S.STP., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP : 19791113 199912 1 001